



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir sragen, 9 Februari 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 19 Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan perceraian tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Tas tanggal 12 Desember 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2006 dengan wali nikah Bapak Kurnadi, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN,

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, tanggal 13 Nopember 2006;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Purbosari, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 2 orang anak pertama bernama ANAK 1, Laki-laki, berumur 10 tahun, kedua bernama ANAK 2, laki-laki, berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, kurang lebih selama 9 tahun, kemudian sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tepat tinggal sejak tahun 2015, penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Purbosari sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikn nafkah lahir batin untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais

Hlm 2 dari 5 hlm, Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dari Tergugat
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tais Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Tas tertanggal 27 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tais Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Tas tertanggal 27 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang terurai diberita acara sidang merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan putusan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm, Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berpekar, berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Tais pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Hambali, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.HI., M.H., dan Umi Fathonah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu Fitrianda Devina, SH.

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 5 hlm, Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hambali, SH., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ramadaniar, S.HI., MH.

Umi Fathonah, S.H.I

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Rician biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
Biaya Proses	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm, Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)